



PUTUSAN
Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2/PGSD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN WAKATOBI, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelayar, tempat tinggal KABUPATEN WAKATOBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor : /Pdt.G / 201 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 243/01/XI/2008, tertanggal 04 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di KABUPATEN WAKATOBİ, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Agustus 2013.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam berupa gunting;
 - Tergugat suka cemburu yang berlebihan;
5. Bahwa bulan Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama itu (poin 4) di atas, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus, sehingga saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal ke rumah orang tuanya, di WAKATOBİ, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Nomor: 243/01/XI/2008 Tanggal 04 Oktober 2008, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di WAKATOBI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga sekaligus keponakan saksi sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di WAKATOBI, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dan sering landa perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan hingga mabuk, Tergugat juga suka memukul dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras dan pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di WAKATOBI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di WAKATOBI, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di rumah saya;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dan sering landa perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering meminum-minuman yang memabukkan hingga mabuk, Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang sudah dalam keadaan mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih disebabkan karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih lima tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, suka cemburu berlebihan dan sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2008 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk serta sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H oleh kami oleh kami Drs, Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Asdar sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mushlih, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 2.400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 2.491.000,-